

PERATURAN NOMOR IV.B.1 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bank Kustodian wajib menghitung Nilai Aktiva Bersih setiap hari bursa dan mengumumkannya.
2. Penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui Bank Kustodian atau agen-agen penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
3. Setelah memberitahu Bapepam Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan agen penjual untuk melakukan penundaan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - c. keadaan darurat; atau
 - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.
4. Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penundaan pembelian kembali (pelunasan).
5. Apabila Manajer Investasi melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 maka wajib mengumumkannya kepada pemegang Unit Penyertaan.
6. Bapepam setiap saat dapat mengalihkan, membekukan, membubarkan dan atau melakukan tindakan lain terhadap Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif untuk kepentingan melindungi para pemegang Unit Penyertaan.
7. Kontrak Investasi Kolektif harus menetapkan hak dan tanggung jawab dari Pihak-pihak dalam kontrak, yaitu Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan pemegang Unit Penyertaan:
 - a. Manajer Investasi wajib:
 - 1) mengelola portofolio menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 15/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

- 2 -

- 2) menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada akhir hari kerja berikutnya;
 - 3) melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan; dan
 - 4) memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan oleh Bapepam.
- b. Bank Kustodian wajib:
- 1) memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan Reksa Dana;
 - 2) menghitung Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan setiap hari bursa;
 - 3) membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Reksa Dana atas perintah Manajer Investasi;
 - 4) menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, dan nama, kewarganegaraan, alamat serta identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
 - 5) mengurus penerbitan dan penebusan dari Unit Penyertaan sesuai dengan kontrak; dan
 - 6) memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan.
8. Alokasi biaya:
- a. biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:
- 1) biaya persiapan;
 - 2) biaya administrasi;
 - 3) biaya pemasaran;
 - 4) biaya pencetakan; dan
 - 5) biaya distribusi Prospektus;
- b. biaya yang menjadi beban portofolio Reksa Dana:
- 1) biaya pengelolaan Manajer Investasi;
 - 2) biaya Bank Kustodian;

- 3) biaya asuransi, jika ada;
- 4) biaya transaksi;
- 5) biaya pembaharuan Prospektus; dan
- 6) biaya-biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak;
- c. biaya yang menjadi beban pemodal:
 - 1) biaya penjualan, jika ada;
 - 2) biaya pembelian kembali, jika ada; dan
 - 3) pajak yang berkenaan dengan pemodal, jika ada;
- d. biaya yang menjadi beban Manajer Investasi atau Reksa Dana:
 - 1) biaya Konsultan Hukum;
 - 2) biaya Notaris; dan
 - 3) biaya Akuntan.
- 9. Manajer Investasi dapat menunjuk agen penjual yang menerima permintaan penjualan atau pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan untuk disampaikan kepada Bank Kustodian.
- 10. Manajer Investasi dapat menentukan tata cara pembelian kembali Unit Penyertaan.
- 11. Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian.
- 12. Manajer Investasi Reksa Dana dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang telah dinyatakan efektif:
 - a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
 - c. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - e. menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 15/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

- 4 -

- 1) bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
 - 2) kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- f. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - g. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - h. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
 - i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - k. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - l. melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
 - m. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
 - n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
 - o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak afiliasinya;
 - p. membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
 - q. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 15/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

- 5 -

13. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan angka 12 peraturan ini, kebijakan investasi dan ketentuan dalam kontrak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal:
 - a. selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran tersebut, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Bapepam;
 - b. Manajer Investasi wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pelanggaran;
14. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam angka 12 huruf e, Manajer Investasi wajib untuk membatasi penempatan dana awal pada saat dibentuknya Reksa Dana tersebut dengan ketentuan:
 - a. penempatan dana awal sekurang-kurangnya 1% (satu per seratus) dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak;
 - b. masing-masing Pihak yang melakukan penyetoran penempatan dana awal dapat memiliki Unit Penyertaan sebanyak-banyaknya 2,5 % (dua koma lima per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak; dan
 - c. Pihak tersebut dalam huruf b dilarang melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana tersebut.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah efektif sebelum berlakunya peraturan ini.
15. Bapepam berwenang membekukan kegiatan Reksa Dana, mengamankan kekayaan, dan menunjuk Manajer Investasi lain untuk mengelola kekayaan Reksa Dana, atau membubarkan Reksa Dana dimaksud.
16. Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahannya wajib dibuat secara notariil.
17. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing, dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. Surat berharga komersial yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep- 15/PM/2002

Tanggal : 14 Agustus 2002

- 6 -

18. Pembayaran atas Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dijual kembali oleh pemodal dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sejak diminta penjualan kembali oleh pemegang Unit Penyertaan.
19. Nilai Aktiva Bersih awal untuk setiap Unit Penyertaan dari Reksa Dana wajib ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).
20. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
21. Reksa Dana wajib menerbitkan pembaharuan prospektus yang disertai laporan keuangan terakhir serta wajib disampaikan kepada Bapepam oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.
22. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan, maka biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada Pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada Pihak-pihak yang bersangkutan.
23. Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
24. Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Nomor IV.B1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-43/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Agustus 2002

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

ttd

Herwidayatmo

NIP 060065750

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris

Pande Putu Raka

NIP 060034443